



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2014/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan, Kab Muna, tempat tinggal di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Termohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pertanian Kab. Muna, tempat tinggal di Jalan Yosudarso Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0192/Pdt.G/2014/PA.Rh, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/15/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Jambu Mente selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan oleh :
 1. Tidak memiliki keturunan
 2. Termohon tidak memperhatikan Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014 yang disebabkan oleh Termohon tidak memperhatikan Pemohon sehingga Pemohon langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi kontrak di Kelurahan Laiworu sampai sekarang;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 September 2014 dan panggilan tertanggal 18 September 2014, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak bisa dilaksanakan atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka persidangan ditunda untuk proses mediasi dan ditunda untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengurus izin perceraian dari pejabat yang dimaksud dalam PP tersebut selama enam bulan ;

Menimbang, bahwa ternyata atasan pemohon tidak memberikan izin kepada Pemohon dengan surat pernyataan tidak memberikan izin mengajukan gugatan cerai dengan nomor surat 474.2/8522 tertanggal 10 September 2014 dan majelis mengingatkan kepada Pemohon akan resiko kepegawaian yang akan diterima jika tetap melanjutkan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemohon tetap melanjutkan perkaranya dengan membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko kepegawaian diatas materai yang cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 424/15/X/2002 tertanggal 14 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, telah bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Nama Saksi I, 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan PNS. Guru SD, tempat tinggal di Desa Malili, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena keduanya kemanakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tahun 2002.
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah langsung membeli rumah dan tinggal di rumah tersebut yang beralamat di jalan Jambu Mente kemudian rumah tersebut di jual dan terakhir tinggal di Jalan Yossudarso.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun meskipun belum dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Juli 2013 sudah mulai sering cekcok dan saat ini tidak rukun lagi.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab awalnya percekocokan, tetapi pada bulan Juli 2013 saksi melihat langsung cekcok yang mana termohon marah-marah sambil menendang kursi yang penyebabnya hanya masalah pemohon terlambat menyalakan lampu saat akan berbuka puasa .
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi yang saksi ketahui pemohon dan termohon sering berobat untuk mendapatkan keturunan baik secara medis sampai di Makassar maupun secara tradisional.
- Bahwa terakhir saksi ke rumah dan bermalam di rumah pemohon dan termohon pada bulan Agustus 2014 dan pada saat itu saksi melihat pemohon dan termohon tidur berbeda kamar, dan saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon masuk kamar termohon tetapi termohon justru keluar dari kamarnya tanpa saksi ketahui apa masalahnya .

- Bahwa saksi tidak tahu kalau termohon pernah tidak menghiraukan kebutuhan pemohon setelah mulai terjadi cekcok, tetapi setelah mulai cekcok, pemohon sering pergi makan di rumah saksi dengan alasan tidak disiapkan makan oleh termohon
- Bahwa saksi melihat terjadi pertengkaran namun saksi tidak tahu masalahnya, bahkan saat itu juga saksi melihat pemohon keluar rumah dengan hanya pakaian di badan lalu tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal belum pernah ada upaya damai.

2. Nama Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pemecah batu gunung, tempat tinggal di Desa Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon kemanakan sepupu satu kali dengan saksi, sedangkan termohon kemanakan sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemohon dan termohon menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal awal pemohon dan termohon setelah menikah tetapi tempat tinggal terakhir di jalan Yos Sudarso karena saksi pernah berkunjung di sana.
- Bahwa saksi baru dua kali ke rumah pemohon dan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berkunjung tahun yang lalu saksi tidak bertemu termohon karena termohon tidak keluar kamarnya tanpa saksi ketahui apa alasannya tidak keluar rumah, sedang ketika saksi berkunjung satu bulan yang lalu termohon tidak ada di rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lag, karena sekitar satu bulan pemohon tinggal di rumah kontrakan namun saksi tidak tahu alasannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut, serta pemohon menyatakan pula telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan bukti saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pemohon, termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi, maka untuk mencukupkan pembuktian, Majelis hakim telah memberikan putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini memerintahkan pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah melaksanakan intruksi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 dengan memberikan kesempatan kepada pemohon sebagai pegawai negeri sipil untuk mengurus izin mengajukan perceraian dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon telah memperoleh surat penolakan izin dari atasan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna tanggal 10 September 2014 berupa Surat Pernyataan Tidak mengizinkan Mengajukan Gugatan Cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.2/8522 telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat penolakan memberi izin perceraian oleh atasan Pemohon maka kepada Pemohon telah diperintahkan untuk membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko administrasi kepegawaian dan untuk kepentingan tersebut Pemohon telah bersedia membuat surat pernyataan siap menanggung resiko kepegawaian pada tanggal 17 September 2014, maka selanjutnya perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa alasan pemohon dalam permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Juli tahun 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan dan termohon tidak memenuhi kebutuhan pemohon baik lahir maupun bathin. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014 yang disebabkan oleh termohon tidak memenuhi kebutuhan Pemohon baik lahir maupun bathin sehingga Pemohon langsung meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi kontrak di Kelurahan Laiworu sampai sekarang dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis (buktiP) dan majelis hakim telah memeriksa alat bukti tersebut, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan majelis menyatakan sebagai alat bukti yang sah, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah antara pemohon dengan termohon, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan terbukti, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan selama ini belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang keduanya merupakan keluarga pemohon dan termohon.

Menimban, bahwa hanya saksi pertama yang memenuhi syarat formil dan materil suatu saksi karena mengetahui apa yang didalilkan pemohon sedangkan saksi kedua tidak mengetahui apa yang didalilkan pemohon sehingga saksi kedua tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, oleh karena satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), dan nilai pembuktian satu orang saksi merupakan bukti permulaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis memerintahkan kepada pemohon untuk menambah saksi atau alat bukti yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, maka majelis mengeluarkan putusan sela memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah suplitoir sebagai mana termuat dalam berita acara sidang perkara ini .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengangkat sumpah suplitoir, maka Majelis hakim menyatakan sempurnalah pembuktian pemohon, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, berdasarkan keterangan satu orang saksi pemohon yang dilengkapi dengan sumpah supletoir, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon suami istri yang sah
- Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah langsung membeli rumah dan tinggal di rumah tersebut yang beralamat di jalan Jambu Mente kemudian rumah tersebut di jual dan terakhir tinggal di Jalan Yossudarso.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun meskipun belum dikaruniai anak, tetapi sejak bulan Juli 2013 sudah mulai sering cekcok dan saat ini tidak rukun lagi.
- Bahwa pada bulan Juli 2013 rumah tangga pemohon dan termoho cekcok yang mana termohon marah-marah sambil menendang kursi yang penyebabnya hanya masalah pemohon terlambat menyalakan lampu saat akan berbuka puasa ;
- Bahwa pemohon dan termohon sering berobat untuk mendapatkan keturunan baik secara medis sampai di Makassar maupun secara tradisional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 pemohon dan termohon tidur berbeda kamar, dan pernah pemohon masuk kamar termohon tetapi termohon justru keluar dari kamarnya .
- Bahwa setelah mulai cekcok, pemohon sering pergi makan di rumah saksi dengan alasan tidak disiapkan makanan oleh termohon
- Bahwa pemohon keluar rumah dengan hanya pakaian di badan lalu tinggal di rumah kontrakan sampai sekarang.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal belum pernah ada upaya damai.

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat siapa yang benar siapa yang salah, akan tetapi perceraian harus memenuhi ketentuan Pasal 39 UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan dan keduanya telah berobat medis maupun dukun tapi sampai saat ini belum dikaruniai anak, dan termohon sering marah-marah kepada pemohon tanpa alasan dan sejak bulan Agustus 2014 pemohon dan termohon tidur berbeda kamar, dan pernah pemohon masuk kamar termohon tetapi termohon justru keluar dari kamarnya bahkan pemohon sering pergi makan di rumah keluarganya dengan alasan tidak disiapkan makan oleh termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, dan juga ketidak hadirannya termohon selama dalam persidangan menunjukkan bahwa termohon sudah tidak mau berdamai lagi dengan pemohon atau mau mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon dengan demikian maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 dan 150 R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dan relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* ;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1), Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzukaidah 1435 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H. dan Muhammad Arif, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Muh. Hamka Musa

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

La Mahana, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)